



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG

NOMOR ; 3 TAHUN 1973 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 6 TAHUN 1979

TENTANG :

JASA WISATA TERHADAP OBYEK - OBYEK
DAN ATAU BENDA - BENDA PENINGGALAN RA. KARTINI
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara obyek-obyek dan
atau benda-benda peninggalan R.A. Kartini
yang terdapat didalam Rumah Dinas Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Rembang dan Ma-
kam R.A. Kartini di Bulu memerlukan pembe-
ayaan dan penanganan secara khusus.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas,
dipandang perlu untuk menetapkan Jasa Wisata
bagi para pengunjung kamar Pengabdian dan
Makam R.A. Kartini, dalam suatu Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo, Pera-
aturan Pemerintahan No. 32 tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG JASA WISATA TERHADAP OBYEK-OBYEK DAN ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN R.A. KARTINI.

B A B I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
2. Sub. Inspektorat Wilayah Daerah ialah Sub. Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
3. Pramuwisata ialah mereka yang bertugas untuk menerima dan memberi penjelasan kepada pengunjung tentang obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan R.A. Kartini.
4. Obyek-obyek dan atau benda-benda Peninggalan R.A. Kartini ialah :
 1. Kamar Pengabdian.
 2. Benda-benda yang tersimpan dalam Kamar Pengabdian.
 3. Makam Kartini.
5. Jasa Wisata ialah suatu jasa timbal balik berupa uang sebagai bea masuk yang dipungut kepada para pengunjung yang ingin menyaksikan obyek-obyek dan atau benda-benda Peninggalan R.A. Kartini dan yang berziarah ke Makam R.A. Kartini.
6. Rombongan ialah pengunjung yang merupakan suatu kesatuan.

Pasal 2

- (1) Kamar Pengabdian R.A. Kartini terletak didalam Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah.
- (2) Makam R.A. Kartini terletak di desa Bulu Kecamatan Bulu.

B A B II

**SYARAT-SYARAT MASUK UNTUK MENGUNJUNGI
KAMAR PENGABADIAN DAN MAKAM R.A. KARTINI**

Pasal 3

Pengunjung Kamar Pengabdian dan Makam RA Kartini dikenakan Jasa Wisata sebagai berikut :

- a. Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap orang.
- b. bagi pengunjung rombongan yang berjumlah 10 orang keatas mendapat keringaran sebesar 25%.

Pasal 4

- (1) Pengunjung dapat terlebih dulu memberi tahu, tentang kapan datangnya, hari, tanggal dan jumlah rombongan.
- (2) Pengunjung sesampainya di lokasi obyek-obyek dan atau benda-benda Peninggalan RA. Kartini mendaftarkan kepada Petugas/ Pramuwisata atau petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 5

- (1) Kendaraan Pengunjung Kamar Pengabdian dan Makam R.A. Kartini diparkir pada tempat yang telah disediakan.
- (2) Pengunjung dilarang merusak, memindahkan dan mengambil benda-benda yang disimpan/terdapat dalam Kamar Pengabdian dan Makam R.A. Kartini.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Sub. Inspektorat Wilayah Daerah dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

- 4 -

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "Jasa Wisata Terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini", Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, tgl. 21 Maret 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

Ketua,

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

Nip. 010022882

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa - Tengah

Tanggal : 18-8-1979 No. HK. 107/1979

Sekretaris Wilayah Daerah

B/Kepala Biro Hukum

(NAWAWI SH.)

Nip. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor : 8 Seri B. Tahun 1979
tanggal 1 September 1979

Sekretaris Wilayah/Daerah ;

t t d

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1979

TENTANG

JASA WISATA TERHADAP OBYEK - OBYEK DAN ATAU BENDA - BENDA PENINGGALAN RA. KARTINI

PENJELASAN UMUM

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1979 No. HK. 99/1977, dipakai sebagai landasan terhadap pengembangan obyek-obyek Wisata di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan ini obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini di Kabupaten Rembang, adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, yang perlu dimanfaatkan, dibiayai serta ditangani secara khusus.

Penanganan obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini memerlukan suatu biaya yang tidak sedikit, guna perawatan benda-benda peninggalan tersebut.

Guna meringankan beban Daerah dalam hal biaya perawatannya, maka akan dipungut Jasa Wisata yang berupa uang dari para pengunjung.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Sub. 1, 2, dan 3 : Cukup jelas.

Sub 4, adalah suatu kelompok yang dibentuk dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang tanggal 30 Maret 1973 No. Hukum. B.

2012.2/1978 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 19 April 1978 No. Hukum. B. 40/2.2/1978, yang diperbaharui dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 27 Januari 1979 No. Hukum. B. 12/2.2/1979, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri yang disamping tugas dasarnya sehari-hari, diserahi tugas sampingan untuk menerima dan memberi penjelasan kepada para pengunjung tentang obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini.

Sub. 5, 6 dan 7 cukup jelas.

Pasal 2. : ayat (1) dan (2), cukup jelas.

Pasal 3. : Cukup jelas.

Pasal 4. : Cukup jelas.

Pasal 5. : ayat (1) Parkir pada tempat yang telah disediakan adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang untuk parkir kendaraan-kendaraan pengunjung obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini.

Ayat (2). adalah harapan kepada pengunjung untuk ikut serta mempertahankan keutuhan obyek-obyek dan atau benda-benda peninggalan RA. Kartini sebagai suatu nilai sejarah yang luhur.

Pasal 6. s/d 7 : Cukup jelas.